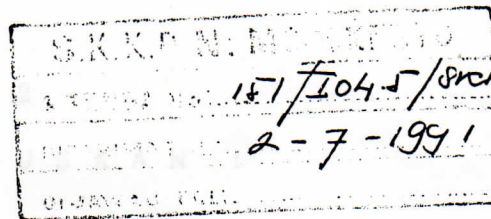


SALINAN



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0268/O/1991

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK 60 SEKOLAH TEKNIK (ST) DAN
21 SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA (SKKP)
MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu melaksanakan perubahan bentuk 60 Sekolah Teknik (ST) dan 21 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222b/O/1980 sampai dengan Nomor 0222g / O/1980 tanggal 11 September 1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983.

Memperhatikan

: Surat Direktur J. leral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3002/C/I/1991 ta gal 1 Mei 1991 dan Nomor 3376/C1/U/1991 ta gal 18 Mei 1991.